



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
TANGGAL : 2 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 MEI 2015 SAMPAI 2 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematangsiantar, Pematang Siantar	Pendidikan Agama Islam	303	B
2	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Akuntansi	326	B
3	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	301	B
4	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Bahasa Arab	363	A
5	02	Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Komunikasi	302	B
6	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan	Manajemen	368	A
7	03	Institut Teknologi Indonesia, Jakarta Selatan	Teknik Sipil	310	B
8	03	Sekolah Tinggi Teologi Obaja Jakarta, Jakarta Timur	Pendidikan Agama Kristen	235	C
9	03	Universitas Borobudur, Jakarta Timur	Manajemen	364	A
10	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan	Teknik Elektro	299	C
11	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan	Psikologi	322	B
12	03	Universitas Pancasila, Jakarta Selatan	Ilmu Hukum	375	A
13	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	345	B
14	04	Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia, Tangerang	Seni Musik	265	C
15	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	323	B
16	04	Universitas Majalengka, Majalengka	Agroteknologi	305	B
17	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Pendidikan Sejarah	328	B
18	04	Universitas Surya Bogor, Bogor	Informatika	281	C
19	04	Universitas Teknologi Nusantara Cilegon, Cilegon	Teknologi Hasil Pertanian	215	C
20	05	Sekolah Tinggi Multi Media MMTK Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen Informasi Komunikasi	282	C
21	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul	Muamalat	366	A
22	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Ilmu Hukum	366	A
23	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Manajemen	320	B
24	06	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Banyumas	Manajemen	334	B
25	07	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Probolinggo	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	202	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

TANGGAL : 2 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 MEI 2015 SAMPAI 2 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan, Pacitan	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	246	C
27	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo	Ahwal Syakshiyah	366	A
28	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Bahasa Arab	374	A
29	07	Sekolah Tinggi Teknologi Stikma Internasional, Malang	Arsitektur	255	C
30	07	Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan	Manajemen	269	C
31	07	Universitas Mochammad Sroedji, Jember	Agroteknologi	332	B
32	07	Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Bahasa Inggris	330	B
33	07	Universitas Narotama, Surabaya	Sistem Komputer	308	B
34	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Fisika	364	A
35	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Kimia	364	A
36	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Denpasar	Bisnis Hospitality	331	B
37	08	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram	Pendidikan Biologi	232	C
38	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Fisika	320	B
39	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Pangkep, Pangkajene Kepulauan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	236	C
40	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	316	B
41	09	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna, Gorontalo	Ilmu Administrasi Niaga	286	C
42	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia, Makassar	Pendidikan Ekonomi	280	C
43	09	Sekolah Tinggi Teologi Injili Setia Siau, Ulu Siau	Pendidikan Agama Kristen	226	C
44	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Biologi	331	B
45	09	Universitas Muhammadiyah Palu, Palu	Kehutanan	274	C
46	09	Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Manado	Teknik Sipil	210	C
47	10	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Tanjung Jabung	Hukum Tata Negara (Siyasah)	224	C
48	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah Lubuk Bagalung Padang, Padang	Pendidikan Agama Islam	303	B
49	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Piala Sakti Pariaman, Padang Pariaman	Ilmu Keperawatan	244	C
50	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jaya Nusa, Padang	Sistem Komputer	302	B

25

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
TANGGAL : 2 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 MEI 2015 SAMPAI 2 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	10	Universitas Abdurrab, Pekanbaru	Ilmu Komunikasi	317	B
52	10	Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Akuntansi	320	B
53	10	Universitas Riau Kepulauan, Batam	Manajemen	307	B
54	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Hulu Sungai Selatan	Ahwal Al-Syakhshiyah	303	B
55	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	306	B
56	11	Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak	Ilmu Kesehatan Masyarakat	317	B
57	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Bahasa Inggris	306	B
58	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Fisika	323	B
59	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Pendidikan Agama Islam	353	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 016536



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 324/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 02 - Mei - 2015 sampai dengan 02 - Mei - 2020.

Jakarta, 02 - Mei - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua